



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG  
DENGAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
TENTANG  
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU  
DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 002.a/HK.02.00/K.BB-05/11/2022**

**NOMOR : 1760.A/UN50/J/KS/2022**

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Heikal Fackar, Lc.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM.6 Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang berkedudukan di Fakultas Hukum Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing

sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Tahun 2024 dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan sinergitas Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Sebagai wadah kolaborasi dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam Pengawasan Partisipatif menuju Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
  - b. Mengoptimalkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan terselenggaranya Program Kampus Merdeka Belajar; dan
  - c. Mengoptimalisasikan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** untuk meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

## **PASAL 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

1. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian;
2. Penyelenggaraan Program Kampus Merdeka Belajar;
3. Sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan tentang Peraturan Bawaslu, Hukum Acara Penanganan Pelanggaran Pemilu, serta Pengawasan Partisipatif; dan
4. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

1. Perjanjian Kerja Sama dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan dukungan dalam bidang pengawasan partisipatif dari **PIHAK KEDUA** yang disinergikan dengan Program Belajar Kampus Merdeka.

3. Apabila ada hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur dalam perjanjian khusus atau *addendum*.

#### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk merubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana perubahan atau pengakhiran.
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 6 EVALUASI**

1. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Kegiatan evaluasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

## PASAL 8

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan; dan
3. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung

Jalan Jenderal Sudirman KM.6 Tanjungpandan  
Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telepon : (0719) 9302622

Email : [bawaslubelitung@gmail.com](mailto:bawaslubelitung@gmail.com)

**PIHAK KEDUA** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Kabupaten  
Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telepon : (0717) 422145

Faximile : (0717) 422145

Email : [fh@ubb.ac.id](mailto:fh@ubb.ac.id)

Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

**PASAL 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten Belitung**



**Heikal Fackar, Lc.**

**PIHAK KEDUA**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Bangka Belitung**



**Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H**